

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-BILLING , DAN E-
FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Jessica Zoevadianis Afada

No. Mahasiswa: 18312167

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-BILLING , DAN E-
FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Jessica Zoevadianis Afada

No. Mahasiswa: 18312167

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Ponorogo, 15 Mei 2022

Penulis,



(Jessica Zoevadianis Afada)

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-BILLING , DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Jessica Zoevadianis Afada

No. Mahasiswa: 18312167

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing



(Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-BILLING , DAN E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**


Disusun oleh : JESICA ZOEVADIANIS AFADA

Nomor Mahasiswa : 18312167

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 07 Juni 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Laila Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Penerapan E-Billing, dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi” sebagai syarat untuk mencapai gelar S-1 Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari tanpa doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan Skripsi ini mungkin tidak dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat-Nya berupa kemudahan, mendengar semua doa, serta memberikan petunjuk dengan penyelesaian terbaik.
2. Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kedua orang tua Saya tercinta, Bapak Sugeng Hartono dan Ibunda Lilis Nurdiana. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta nasihat yang selalu diberikan.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.

5. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh keluarga besar di Ponorogo, Madiun dan sekitarnya yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikannya.
7. Sahabat-sahabat tercintaku Dyah Ayu Noor Kharisma, Malikh Zia Fauziah, Rizki Amalia Putri, Salma Hasna Fadhilah, RR Yasmin Radyan Darajati, Novita Dewi Karlina, Prily Wardhani. Terima kasih telah membantu jalannya perkuliahan sampai di titik penyusunan skripsi ini.
8. Saudara Arif Al Furkhon sebagai *partner* yang selalu sabar, memberikan doa, semangat, serta dorongan kepada penulis.
9. Keluarga “Kuliner tapi ga lemu” (Afifa, Selysa, Erdila dan Nabila) yang selalu memberikan dorongan kepada penulis.
10. Keluarga “Sri Sarno Family” yang memotivasi supaya cepat lulus dan turut serta mendoakan perjuangan ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar dapat diperbaiki di kemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembaca untuk menambah informasi dan berguna untuk penelitian selanjutnya. Terima Kasih.

Yogyakarta, 23 April 2022

Penulis,



Jesica Zoevadianis Afada



Daftar Isi

Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Lembar pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Theory of Planned Behavior (TPB).....	7
2.2 Task Technology Fit (TTF)	8
2.3 Tinjauan Teori	8
2.3.1 Penurunan Tarif PPh.....	8
2.3.2 E-System Perpajakan	9
2.3.3 E-Filing	10
2.3.4 E-billing	11

2.3.5 Sosialisasi Perpajakan.....	11
2.3.6 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.4 Penelitian Terdahulu.....	14
2.5 Hipotesis	18
2.5.1 Penurunan Tarif PPh.....	18
2.5.2 Penerapan E-Biling	19
2.5.3 Penerapan E-Filing	20
2.5.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Penurunan Tarif PPh	21
2.5.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi E-Billing dan E-Filing.....	22
2.6 Model Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Populasi dan Sampel	23
3.1.1 Populasi Penelitian.....	23
3.1.2 Sampel Penelitian	24
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Sumber Data	25
3.2.1 Sumber Data	25
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	25
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	26
3.3.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)	26
3.3.2 Variabel Bebas (Variabel Independen).....	27
3.3.3 Variabel Moderasi	29
3.4 Persamaan Regresi	30
3.4.1 Model I.....	30

3.4.2 Model II	30
3.5 Formulasi Hipotesis.....	31
3.5.1 Penurunan Tarif PPh.....	31
3.5.2 Penerapan E-Billing.....	31
3.5.3 Penerapan e-filing.....	31
3.5.4 Sosialisasi perpajakan memoderasi penurunan tarif PPh	32
3.5.5 Sosialisasi perpajakan memoderasi penerapan sistem e-billing	32
3.5.6 Sosialisasi perpajakan memoderasi penerapan sistem e-filing.....	32
3.6 Metode Analisis Data	32
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.6.2 Uji Instrumen	33
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.6.4 Uji Model.....	35
3.6.5 Uji Hipotesis	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.1.1 Bidang Usaha.....	40
4.1.2 Memiliki NPWP	41
4.1.3 Pengguna E-Billing.....	42
4.1.4 Pengguna E-Filing	42
4.1.5 Sosialisasi Perpajakan.....	43
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	44
4.3 Hasil Uji Instrumen	47

4.3.1 Hasil Uji Validitas	47
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	49
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	49
4.4.2 Hasil Uji MultikoLinearitas	51
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
4.5 Uji Hipotesis.....	53
4.5.1 Analisis Linear Berganda	53
4.5.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran	67
5.4 Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	72



Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Tabel Skor Skala <i>Likert</i>	25
Tabel 3. 2 Kategori Nilai Skala <i>Likert</i>	26
Tabel 3. 3 Indikator Penilaian Variabel Dependen	27
Tabel 3. 4 Indikator Penilaian Variabel Independen.....	29
Tabel 3. 5 Indikator Penilaian Variabel Moderasi	30
Tabel 4. 1 Klasifikasi Bidang Usaha Responden	40
Tabel 4. 2 Memiliki NPWP.....	41
Tabel 4. 3 Pengguna E-Billing	42
Tabel 4. 4 Pengguna E-Filing.....	43
Tabel 4. 5 Sosialisasi Perpajakan	43
Tabel 4. 6 Uji Statistik Deskriptif	44
Tabel 4. 7 Uji Validitas	47
Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas	49
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	50
Tabel 4. 10 Uji MultikoLinearitas.....	52
Tabel 4. 11 Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4. 12 Uji Analisis Linear Berganda.....	53
Tabel 4. 13 Uji MRA	59


Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	23
Gambar 4. 1 Grafik P-Plot	51



Daftar Lampiran

Lampiran I Kuesioner Penelitian.....	72
Lampiran II Tabulasi Data	79
Lampiran III Output Pengujian Data.....	84



Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Penerapan E-Billing, dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis metode pengambilan sampel yaitu metode *convenience sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 88 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak UMKM Kabupaten Ponorogo. Kuesioner dirancang menggunakan skala *Likert*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penurunan Tarif PPh berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (2) Penerapan sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (3) Penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (4) Sosialisasi Perpajakan memperkuat penurunan Tarif PPh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (5) Sosialisasi Perpajakan memperkuat penerapan sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (6) Sosialisasi Perpajakan memperkuat penerapan sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Penurunan Tarif PPh, E-Billing, E-Filing, Sosialisasi Perpajakan

Abstract

This research aims to analyze the effect of reducing income tax rates, the application of e-billing, and e-filing on MSME taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. The population in this study are the owners of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Ponorogo Regency. This study uses a type of sampling method, namely the *convenience sampling* method. The sample used in this study were 88 respondents. The data used in this study were obtained from questionnaires distributed to MSME Taxpayers in Ponorogo Regency. The questionnaire was designed using a Likert scale. The method used in this research is to use quantitative analysis research methods. The results of this study indicate that (1) The reduction in income tax rates has a positive effect on MSME Taxpayer Compliance. (2) The application of the *E-Billing* system has a positive effect on MSME Taxpayer Compliance. (3) The application of the E-Filing system has a positive effect on MSME Taxpayer Compliance. (4) Socialization of Taxation strengthens the reduction of PPh rates on MSME Taxpayer Compliance. (5) Tax Socialization strengthens the implementation of the E-Billing system on MSME Taxpayer Compliance. (6) Tax socialization strengthens the implementation of the E-Filing system on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords: MSME Taxpayer Compliance, Income Tax Reduction, *E-Billing*, E-Filing, Tax Socialization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat banyak, bahkan lebih banyak dari negara-negara lain. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dan memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun (Kemenkeu.go.id, 2021). Meskipun jumlah wajib pajak UMKM sudah mengalami peningkatan, tetapi kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM sebesar Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Pada tahun 2019, sekitar dua juta pemilik UMKM sudah terdaftar serta melaksanakan kewajiban pajak, artinya dari tahun 2014 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 39,2% tiap tahunnya. Tetapi jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah UMKM ternyata memiliki hasil yang sangat sedikit yaitu sekitar 3% pemilik UMKM yang sudah terdaftar pajaknya terpenuhi. (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Salah satu upaya pemerintah agar wajib pajak UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi adalah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM yaitu dengan cara menurunkan tarif PPh final yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen.

Upaya tersebut dilakukan agar mendorong kepatuhan perpajakan UMKM meningkat dan semakin banyak masyarakat yang terjun ke dunia usaha.

Selain penurunan Tarif PPh, DJP juga mengeluarkan program baru dengan menerapkan kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti e-system perpajakan, di mana dalam e-system perpajakan ini, terdapat e-billing dan e-filing. Dengan pembaharuan sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak mereka dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan. Dengan diterapkannya sistem E-Billing, untuk proses pembayaran pajak maka wajib pajak dapat membayar melalui M-Banking, I-Banking dan juga ATM atau Anjungan Tunai Mandiri. Selain itu, melalui teller bank dan kantor pos, juga dapat dilakukan pembayaran e-Billing pajak. Sedangkan E-filing merupakan system pelaporan pajak yang sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. E-filing bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Informasi mengenai perpajakan seperti penurunan tarif pajak, terdapat e-system dalam pelayanan pajak serta cara pengaplikasian e-system tentunya harus disampaikan ke masyarakat agar mereka mengerti dan terdorong untuk patuh terhadap pajak. Beberapa informasi tersebut dapat disampaikan ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan DJP guna tersampainya informasi, pengetahuan, regulasi, tata cara segala hal terkait pajak adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak. Artinya DJP menyampaikan hal-hal penting yang harus

diketahui oleh wajib pajak agar mereka mematuhi pajak berikut penjelasan dari Handayani & Tambun (2016).

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah diteliti oleh Kumaratih & Ispriyarso (2020), Nadhor et al. (2020), Septiyani et al. (2020), Widodo & Muniroh (2021) yang menemukan penurunan Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Fadilah et al. (2021) tidak menemukan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Said & Aslindah (2018) menemukan E-system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dwitrayani (2020), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Putri (2019) menemukan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Arifin & Syafii (2019) tidak menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dwitrayani (2020), Ismail et al. (2018), Prasetyo & Idayati (2019), Putri (2019), Sari (2019) menemukan pengaplikasian E-Filing memiliki pengaruh yang bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Arifin & Syafii (2019); Handayani & Tambun (2016) tidak menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maxuel & Primastiwi (2021), Wardani & Wati (2018) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Prasetyo & Idayati (2019) tidak menemukan pengaruh positif termenambahhadap kepatuhan wajib pajak. Ismail et al. (2018) menemukan sosialisasi perpajakan memperkuat penggunaan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Suryati & Setiawati, 2020) menjelaskan pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak tidak mampu dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Penerapan E-Billing, dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian berikut adalah penelitian pengembangan dari penelitian milik Dwitrayani (2020) dengan menambahkan variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan. Peneliti menambahkan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dikarenakan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu kemungkinan disebabkan adanya variabel penguat/moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penurunan Tarif PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah penerapan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh antara penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan E-Biling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Membuktikan pengaruh penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Membuktikan pengaruh penerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Membuktikan pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Membuktikan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Membuktikan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan E-Billing online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6. Membuktikan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan E-Filing online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, informasi, serta pemikiran khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penurunan Tarif PPh,

penerapan E-Billing, dan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pembayaran pajak dan pelaporan SPT bagi wajib pajak UMKM.



BAB II

KAJIAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini memuat pengertian serta konsep kepatuhan pajak, variabel-variabel dalam penelitian ini seperti penurunan tarif pajak penghasilan, penerapan e-filing dan e-billing. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Task Technology Fit* (TTF).

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori di mana perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs* merupakan faktor di mana keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
- 2) *Normative beliefs* merupakan faktor di mana keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*),
- 3) *Control beliefs* merupakan faktor di mana keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung maupun menghambat perilaku yang akan dilakukan (*control beliefs*)

Sesuai dengan factor ketiga yaitu *control beliefs*, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena didukung oleh kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan,

wajib pajak menjadi lebih paham terkait adanya penurunan Tarif pajak PPh serta yakin bahwa proses pembayaran dan pelaporan pajak didukung berbagai fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Dengan demikian sosialisasi tentang perpajakan dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak serta dapat mendorong wajib pajak dalam menggunakan sistem e-billing serta e-filing dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Task Technology Fit (TTF)

(Goodhue & Thompson, 1995) mengembangkan Teori *Task Technology Fit* (TTF). Teori *Task Technology* merupakan teori yang menggambarkan interaksi antara tugas, kemampuan individu serta teknologi. Kemampuan individu dalam menerapkan teknologi dapat membantu individu tersebut dalam menyelesaikan tugas serta kewajibannya. Penerapan teknologi sistem perpajakan berupa E-System diharapkan dapat mempermudah individu dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Individu atau wajib pajak dapat menggunakan sistem ini untuk mendaftarkan diri sehingga memiliki NPWP, menghitung pajak, membayar pajak serta melaporkan SPT perpajakan dengan efektif dan benar. Teknologi yang dikembangkan adalah E-System yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah E-Billing dan E-Filing.

2.3 Tinjauan Teori

2.3.1 Penurunan Tarif PPh

Peraturan Pemerintah mengenai PPh final diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 pasal 3 yaitu:

- a. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- b. Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Peraturan tersebut diganti oleh pemerintah yaitu PP No 23 tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak PPh final yang di tuangkan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi (PP No. 23 tahun 2018 pasal ayat 1):

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.

2.3.2 E-System Perpajakan

E-System Perpajakan merupakan modernisasi dalam perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya e-system diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk mendaftar, membayar serta melaporkan pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas dan waktu sehingga lebih efektif. Bentuk dari

E-System dalam perpajakan antara lain E-Registration, E-Filing dan E-Billing.

2.3.3 E-Filing

Berdasarkan penjelasan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui (Kemenkeu.go.id, 2022) penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik dapat dilakukan dengan pengaplikasian E-filing. Cara ini dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak dan juga website yang menyalurkan SPT elektronik. Website penyalur yang telah disarankan oleh Direktorat Jendral Pajak antara lain www.spt.co.id, www.laporpajak.com, www.pajakku.com, serta www.online-pajak.com. Adanya sistem e-filing dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan SPT. SPT dapat dilaporkan di mana dan kapan saja karena dapat dilaporkan oleh wajib pajak tanpa datang ke kantor pelayanan pajak. Syarat agar wajib pajak dapat mengakses E-Filing adalah jaringan harus terhubung dengan internet. Selain itu, e-filing dapat menghemat waktu karena beberapa wajib pajak belum tentu memiliki waktu luang dalam melaporkan SPT dengan mengantri lama di kantor pelayanan perpajakan. E-filing juga dapat menekan biaya transportasi yang dikeluarkan saat menuju kantor pajak. E-filing tidak menggunakan kertas yang artinya ramah lingkungan serta menghemat biaya operasional yang muncul di kantor pajak.

Berikut langkah-langkah penggunaan e-filing: (Onlinepajak, 2021)

- 1) Permohonan atas aktivasi EFIN yang diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Selanjutnya Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke Layanan Online Pajak melalui website DJP Online dan bisa juga melalui website Penyedia Layanan SPT Elektronik.
- 3) Terakhir, apabila dua langkah di atas sudah dilakukan, maka SPT dapat disampaikan oleh wajib pajak melalui menu E-Filing.

2.3.4 E-billing

E-billing merupakan sistem perpajakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. E-billing diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran tagihan pajaknya. Beberapa Wajib Pajak tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengantri dan menunggu di kantor pajak. Dengan adanya e-billing, wajib pajak dapat membayar pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), teller bank, internet banking, mobile banking, atau juga kantor pos.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Kode Billing merupakan hal pertama yang harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam menggunakan e-billing. Sistem Billing menerbitkan Kode Billing yang terdiri atas 15 digit dan informasi tentang cara pembayaran pajak terutang. Melalui SMSpersepsi ID Billing, *i-banking*, serta *website* yang telah disediakan oleh DJP, seperti Billing DJP dan SSE atau Surat Setoran Elektronik.

2.3.5 Sosialisasi Perpajakan

(Handayani & Tambun, 2016) Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dilakukan DJP untuk menyampaikan pengetahuan dan juga informasi agar masyarakat khususnya wajib pajak dapat mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pajak seperti regulasi terbaru dan tata cara pengaplikasian e-system yang sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru atau yang berlaku saat ini. Jika wajib pajak diberikan pemahaman dan informasi yang baik dan benar melalui kegiatan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Berikut kegiatan sosialisasi perpajakan dapat diterapkan menurut Herryanto & Toly (2013):

1) Sosialisasi secara langsung

Sosialisasi secara langsung merupakan aktivitas sosialisasi perpajakan yang diberikan ke masyarakat yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan media komunikasi. Bentuk sosialisasi langsung sendiri antara lain adalah klinik pajak, seminar pajak, *workshop*, dan *tax goes to school*.

2) Sosialisasi secara tidak langsung

Sosialisasi secara tidak langsung merupakan aktivitas sosialisasi perpajakan kepada masyarakat yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan perantara sebagai media komunikasi. Sosialisasi tidak langsung dikategorikan berdasarkan dengan media yang digunakan dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Kategori

pertama adalah melalui media elektronik seperti *talkshow*. Kategori ke dua adalah melalui media cetak seperti baliho serta artikel perpajakan.

2.3.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku adalah seseorang yang patuh terhadap undang-undang mengenai perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

- a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
- b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
- d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Widodo & Muniroh (2021)	Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: Penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, serta sanksi pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Penurunan tarif PPh, pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2.	Fadilah et al. (2021)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19	Independen: Tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara Pembayaran Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19	Tingkat pendapatan dan perubahan cara pembayaran berpengaruh, penurunan tarif wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Nadhior et al. (2020)	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak	Independen: Penurunan tarif pajak UMKM dan sistem pelayanan online Dependen: Persepsi wajib pajak	Penurunan Tarif pajak UMKM dan sistem pelayanan online berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM
4.	Dwitrayani (2020)	Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan	Independen: Penerapan e-billing system, e-filing system dan	Penerapan e-billing system, e-filing system dan penurunan tarif pajak penghasilan final

		Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	penurunan tarif pajak penghasilan final Dependen: Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
5.	Husnurrosyidah & Suhadi (2017)	Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Independen: E-filing, e-billing dan e-faktur Dependen: Kepatuhan pajak	E-filing, e-billing dan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
6.	Putri (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E Filing dan E-Faktur	Independen: E-billing, e-filing dan e-faktur Dependen: Kepatuhan wajib pajak	E-billing, e-filing, e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7.	Arifin & Syafii (2019)	Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia	Independen: Penerapan e-filing e-billing dan pemeriksaan pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi
8.	Sari (2019)	Pengaruh e- Filing, E- Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri	Independen: E-filing, e billing dan e-faktur Dependen: Kepatuhan wajib pajak	E-filing, e-billing dan e-faktur berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9.	Ismail et al. (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi	Independen: Penerapan sistem e-filing Dependen: Kepatuhan wajib pajak Moderasi: Sosialisasi	E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak

10.	Said & Aslindah (2018)	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: Penerapan e-system perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penerapan e-system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
11.	Handayani & Tambun (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating	Independen: Penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak Moderasi: Sosialisasi	<i>E-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi pajak bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Wardani & Wati (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening	Independen: Sosialisasi perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak Intervening: Pengetahuan perpajakan	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

				melalui pengetahuan perpajakan.
13.	Maxuel & Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce	Independen: Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.
14.	Septiyani et al. (2020)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar	Independen: Kualitas pelayanan, pemahaman wajib paja, dan penurunan Tarif pajak penghasilan final Dependen: Kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM	Kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, dan penurunan Tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM
15.	Kumaratih & Ispriyarso (2020)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	Independen: Kebijakan perubahan Tarif PPh final Dependen: Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM	Kebijakan perubahan Tarif PPh final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
16.	Suryati & Setiawati (2020)	Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan	Independen: Sistem e-filing Dependen: Kepatuhan wajib pajak Moderating:	E-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet tidak mampu

		Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating	Sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet	memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak
17.	Prasetyo & Idayati (2019)	Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	Independen: Sistem e-filing Dependen: Kepatuhan wajib pajak Moderating: Pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan	Penggunaan Sistem E-Filing Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan memperlemah Penggunaan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
18.	Rahayu & Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Modernisasi sistem administrasi perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
19.	Dharma & Suardana (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Penurunan Tarif PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Pemerintah merombak peraturan pajak sebelumnya tentang tarif yang dikenakan pada PPh final yang diganti dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang memiliki inti terkait tarif pajak PPh final berubah menjadi 0,5%. Peraturan ini dibuat untuk mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dimana peraturan ini memuat pernyataan bahwa tarif PPh final saat itu sebesar 1%. Harapannya pada para wiraswasta khususnya pelaku UMKM dapat terjadi kenaikan tingkat kepatuhan pajak mereka. Dengan turunnya Tarif PPh, berarti pajak yang dibayarkan oleh masyarakat semakin sedikit dan mereka menjadi terdorong untuk membayar pajak tersebut. Semakin besar penurunan Tarif PPh maka semakin besar kemungkinan masyarakat membayar pajak dan tingkat kepatuhan pajak menjadi meningkat. Kumaratih & Ispriyarso (2020), Nadhor et al. (2020), Septiyani et al. (2020), Widodo & Muniroh (2021) yang menemukan penurunan Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H1: Penurunan Tarif PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.2 Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan e-billing merupakan upaya untuk mempermudah pembayaran pajak oleh wajib pajak karena dapat dilakukan tanpa mendatangi kantor pelayanan perpajakan. Dengan adanya fasilitas e-

billing, masyarakat dapat memanfaatkan sistem untuk mempermudah pembayaran pajak. Wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk membayar pajak karena tanpa mengantri, menunggu lama, hemat waktu dan juga biaya. Berdasarkan pengembangan (Goodhue & Thompson, 1995) melalui Teori *Task Technology Fit* (TTF), berarti melalui aplikasi E-Billing wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka karena semakin mudahnya membayar pajak. Dwitrayani (2020), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Sari (2019) menemukan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu:

H2: Penerapan E-Billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.5.3 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dengan adanya e-filing, SPT dapat dilaporkan oleh wajib pajak tanpa datang ke kantor pelayanan pajak, karena e-filing dapat diaplikasikan di mana kapan saja selama masih tersedia dan terhubung dengan internet. Selain mudah e-filing juga menghemat waktu, biaya dan juga tenaga. Berdasarkan pengembangan (Goodhue & Thompson, 1995) melalui Teori *Task Technology Fit* (TTF), berarti melalui aplikasi E-Filing wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka karena semakin mudahnya proses pelaporan SPT. Dwitrayani (2020), Ismail et al. (2018),

Prasetyo & Idayati (2019), Putri (2019), Sari (2019) menemukan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

H3: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penurunan Tarif PPh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dharma & Suardana (2014) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kegiatan sosialisasi dapat dijadikan perantara agar informasi mengenai penurunan Tarif PPh diketahui oleh wajib pajak dan dapat memotivasi wajib pajak agar membayar serta melaporkan pajak yang berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maxuel & Primastiwi (2021), Wardani & Wati (2018) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H4: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.5 Sosialisasi Perpajakan dapat Memoderasi Pengaruh antara Penerapan E-Billing dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi kepada wajib pajak yakni dengan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan termasuk cara pembayaran pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi, pengetahuan serta cara dalam menggunakan e-billing dan e-filing yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.


Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) yaitu Teori *Task Technology Fit* (TTF), di mana kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena adanya pemanfaatan atau penggunaan sistem berupa e-billing dan e-filing yang dapat mempermudah dalam membayar serta melaporkan SPT. Dwitrayani (2020), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Sari (2019) menemukan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dwitrayani (2020), Ismail et al. (2018), Prasetyo & Idayati (2019), Putri (2019), Sari (2019) menemukan E-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ismail et al. (2018) meneliti dengan hasil sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kelima serta keenam dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H6: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.6 Model Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didapat berdasarkan kajian teori serta hipotesis yang sudah dijelaskan di atas dan dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian merupakan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bertempat di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data (dpmpptsp.ponorogo.go.id, 2021), jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo adalah 5.080 unit.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Metode *convenience sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini merupakan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini sesuai dengan Sujarweni VW (2015), jumlah sampel minimal ditentukan dengan rumus:


$$n = \frac{Z^2}{4 (Moe)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

Z = Skor pada tingkat signifikan tertentu (derajat keyakinan ditentukan 95%)

maka Z = 1,96

Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2}{4 (10\%)^2}$$

n = 96.

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh jumlah sampel yang akan di teliti sebesar 96 responden.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Sumber Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer didapatkan dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang disebar ke responden.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari responden dilakukan dengan menyebarkan link kuesioner yang berisi pernyataan tentang variabel penelitian. Kuesioner tersebut dikhususkan oleh wajib pajak yang memiliki UMKM dan pernah atau sedang menerapkan E-Billing serta E-Filing dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka. Kuesioner yang disebar diukur menggunakan skala *likert*. Skala *likert* 4 poin merupakan skala yang digunakan dalam pengukuran kuesioner ini, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Kuesioner yang disebar juga memuat petunjuk pengisian agar mempermudah responden dalam menjawab serta mengirim hasil jawaban mereka. Tabel skala *likert* serta kategori skala likert sebagaimana tampak pada tabel 3.1 dan tabel 3.2

Tabel 3. 1

Tabel Skor Skala *Likert*

NO	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Tidak Setuju	1

2	Tidak Setuju	2
3	Setuju	3
4	Sangat Setuju	4

Tabel 3. 2

Kategori Nilai Skala Likert

Skala	Nilai	Pilihan/Jawaban
1	1,00 – 1,25	Sangat Tidak Setuju
2	1,26 – 2,50	Tidak Setuju
3	2,51 – 3,75	Setuju
4	3,76 – 4,00	Sangat Setuju

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

3.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, di mana dalam proses melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (bppk.kemenkeu.go.id, 2017). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner dari penelitian

Rahayu & Lingga (2009) . Indikator yang digunakan dalam penilaian variabel kepatuhan Wajib Pajak terdapat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Indikator Penilaian Variabel Dependen

Variabel	Indikator Pernyataan	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan untuk menghitung pajak terutang dengan benar	Rahayu & Lingga (2009)
	Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu	
	Kepatuhan dalam melaporkan SPT	
	Kepatuhan dalam mengisi SPT sesuai undang-undang	
	Kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu sebelum batas akhir	

3.3.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)

3.3.2.1 Penurunan Tarif PPh (X1)

Tarif PPh merupakan besaran PPh final yang dikenakan untuk wajib pajak UMKM. Penurunan tarif pajak PPh final UMKM merupakan peraturan perpajakan paling baru yang termuat dalam PP No 23 Tahun 2018, di mana tarif PPh final turun dari 1% menjadi 0,5% (Pajak.go.id, 2018) . PPh Final untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Pajakku.com, 2019) . Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner

dari penelitian Nadhor et al. (2020) . Indikator pada penilaian variabel penurunan Tarif PPh ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

3.3.2.2 Penerapan sistem e-billing (X2)

MERUJUK Pasal 1 ayat (3) Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem E-Billing DJP merupakan suatu sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan serta mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Sedangkan yang disebut dengan kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak (news.ddtc.co.id, 2020). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner dari penelitian Rahayu & Lingga (2009) . Indikator pada penilaian variabel e-billing ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

3.3.2.3 Penerapan sistem e-filing (X3)

E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di alamat www.pajak.go.id merupakan sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat dan juga lebih murah (Kemenkeu.go.id, 2013). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner dari penelitian Rahayu & Lingga (2009). Indikator pada penilaian variabel e-filing ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Indikator Penilaian Variabel Independen

Variabel	Indikator Pernyataan	Referensi
Penurunan tarif PPh	Taat membayar pajak	Nadhor et al. (2020)
	Tidak memberatkan membayar pajak	
	Kemampuan membayar pajak	
	Pajak yang dibayarkan semakin sedikit	
	UMKM mendapat keuntungan	
	Keefisienan bagi wajib pajak	
E-billing	Menghemat waktu	Rahayu & Lingga (2009)
	Penggunaan dengan mudah	
	Pembayaran dengan mudah	
	Pembayaran dengan cepat	
	Perhitungan dengan akurat	
E-Filing	Pelaporan SPT dengan cepat	Rahayu & Lingga (2009)
	Menghemat waktu	
	Menghemat biaya	
	Perhitungan dengan cepat	
	Penggunaan sistem dengan mudah	
	Tidak merepotkan	

3.3.3 Variabel Moderasi

3.3.3.1 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DJP sebagai langkah untuk menyampaikan informasi, pengetahuan serta tata cara perpajakan kepada masyarakat. Tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan adalah agar wajib pajak

dapat mengerti dan paham tentang peraturan, tata cara serta undang-undang yang berlaku mengenai perpajakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan sosialisasi perpajakan terdapat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5
Indikator Penilaian Variabel Moderasi

Variabel	Indikator Pernyataan	Referensi
Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung	Handayani & Tambun (2016)
	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara tidak langsung	

3.4 Persamaan Regresi

3.4.1 Model I

Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \epsilon$$

3.4.2 Model II

Moderated Regression Analysis

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta M + \beta X_1 * M + \beta X_2 * M + \beta X_3 * M + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

β = Koefisien Regresi

ϵ = Standar Error

α = Bilangan Konstanta

X1 = Penurunan Tarif PPh

X2 = Penerapan Sistem E-Billing

X3 = Penerapan Sistem E-Filing

M = Sosialisasi Perpajakan

3.5 Formulasi Hipotesis

3.5.1 H1: Penurunan Tarif PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H0: $\beta_1 \leq 0$ (Penurunan Tarif PPh tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

Ha: $\beta_1 > 0$ (Penurunan Tarif PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

3.5.2 H2: Penerapan E-Billing memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H0: $\beta_1 \leq 0$ (Penerapan E-Biling tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

Ha: $\beta_1 > 0$ (Penerapan E-Biling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

3.5.3 H3: Penerapan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H0: $\beta_1 \leq 0$ (Penerapan e-filing tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMK)

Ha: $\beta_1 > 0$ (Penerapan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

3.5.4 H4: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H0: $\beta_1 \leq 0$ (Sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

H0: $\beta_1 > 0$ (Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

3.5.5 H5: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H0: $\beta_1 \leq 0$ (Sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

H0: $\beta_1 > 0$ (Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

3.5.6 H6: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak

H0: $\beta_1 \leq 0$ (Sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

H0: $\beta_1 > 0$ (Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk melihat gambaran atas data yang telah terkumpul. Pada pengujian statistic deskriptif dapat terlihat

rata-rata (mean), nilai maximum, nilai minimum serta standar deviasi atas data yang sudah diolah tersebut.

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Valid atau tidak validnya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan uji validitas berikut. Kuesioner dapat dinyatakan valid apabila skala kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya pernyataan yang terdapat di kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dari kuesioner tersebut. Pearson Correlation merupakan acuan yang digunakan untuk melihat hasil uji validitas ini. Caranya dengan menghitung hubungan antara nilai masing-masing pernyataan dengan total nilai. Apabila koefisien korelasi signifikansi kurang dari 0,05 maka pengujian ini dinyatakan valid, namun apabila koefisien korelasi taraf signifikansi lebih dari sama dengan 0,05 maka dinyatakan tidak valid.

3.6.2.2 Uji reliabilitas

Menurut Ghazali,2018, adanya nilai skala pengukuran yang konsisten dan stabil dapat dilihat dengan melakukan uji reliabilitas. Apabila jawaban responden atas pernyataan pada kuesioner stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable. Cornbach's Alpha merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran uji reliabilitas ini. Jika nilai Cornbach's Alpha lebih dari

sama dengan 0,7 maka jawaban dari kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable. Namun, jika nilai Cornbach's Alpha kurang dari 0,7 maka jawaban dari kuesioner tersebut tidak reliable.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Langkah awal sebelum melakukan pengujian analisis linier berganda adalah melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelumnya untuk menghindari hasil yang bias pada uji liner berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yaitu uji normalitas, uji Heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Berikut penjelasan terkait uji-uji yang sudah disebutkan tersebut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk menguji apakah data untuk masing-masing variabel yang diperoleh sudah terdistribusi normal atau tidak. Dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi pada masing-masing variabel melebihi 0,05. Namun, data akan tidak terdistribusi normal jika nilai signifikansi masing-masing variabel kurang dari sama dengan 0,05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat apakah antara pengamatan satu dengan yang lain terkait model regresi terdapat ketidaksamaan variance atau tidak. Model regresi dikatakan homoskedastisitas apabila variance dari pengamatan satu dengan yang lain tetap. Namun, model regresi dikatakan

Heteroskedastisitas apabila variance dari pengamatan satu dengan lainnya berbeda. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat heteroskedastisitas adalah dengan melihat nilai P value dari hasil penelitian. Model regresi dapat dikatakan tidak Heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas apabila nilai P Value dari hasil penelitian melebihi 0,05. Sebaliknya, model regresi dikatakan tidak lolos uji heteroskedastisitas apabila nilai P Value hasil penelitian tidak lebih atau kurang dari 0,05.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan atau tidaknya korelasi antar variable bebas dalam penelitian. Apabila tidak terdapat korelasi antar variable bebas yang akan diteliti, maka model regresi tersebut bagus karena tidak terdapat gangguan saat melihat pengaruh antar variable dalam penelitian. Syarat lolos uji multikolinearitas atau dapat dikatakan ada korelasi antar variable bebas adalah nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Sebaliknya, adanya korelasi antar variable bebas apabila nilai VIF melebihi 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1.

3.6.4 Uji Model

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan guna mengukur kemampuan model menerangkan seberapa berpengaruh variable independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Indikasi yang dapat dilihat saat pengujian koefisien determinasi adalah nilai

Adjusted R Square yang terdapat pada *table summary*. Apabila nilai koefisien determinasi kecil, maka variable independen dalam menjelaskan variable dependen memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 dan menjauhi 0, maka variable independen dalam menjelaskan variable dependen memiliki kemampuan yang bagus artinya variable independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk variable dependen.

3.6.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Guna mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variable bebas terhadap variable terikat secara keseluruhan maka dilakukan uji kelayakan model. Pengambilan keputusan dalam uji kelayakan model dapat dilihat dari nilai signifikansi pada table Anova. Jika nilai signifikansi pada table Anova kurang dari 0,05 maka H_0 diterima dan model regresi sudah tepat. Sedangkan, jika nilai signifikansi pada table Anova lebih dari 0,05 berarti H_0 ditolak dan model regresi dalam penelitian belum tepat.

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Untuk menghitung koefisien regresi secara individu maka dilakukan Uji T. Untuk mengetahui apakah diterima atau ditolaknya suatu hipotesis sehingga dapat diketahui apakah variable independen memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variable

dependen. Level signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 0,05. Jika nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial dengan arti H_0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi dalam uji t melebihi 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

3.6.5.2 Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan metode guna menentukan ketepatan suatu prediksi atas pengaruh yang terdapat antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Penelitian ini menggunakan MRA atau Moderated Regression Analysis sebagai teknik guna menguji interaksi antar variabel. MRA ini dilakukan untuk melihat hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta variabel yang dijadikan moderasi. Penurunan Tarif PPh disimbolkan X_1 , penerapan E-Billing disimbolkan X_2 , penerapan E-Filing disimbolkan X_3 , Kepatuhan wajib pajak disimbolkan Y dan terakhir sosialisasi perpajakan disimbolkan M sebagai Moderasi. Berikut kriteria yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel di atas:

- Quasi Moderator atau moderator semu adalah kriteria yang terjadi apabila nilai signifikansi dari uji variabel moderasi (M) kurang dari

0,05 serta dari uji antara variable independen (X1, X2, X3) yang masing-masing dikalikan dengan variable moderasi (M) dengan hasil nilai singinifikansi kurang dari 0,05. Quasi moderator ini menunjukkan bahwa variable moderasi (M) dapat memoderasi antara variable independen (X1,X2,X3) dengan variable dependen (Y) dan juga bisa menjadi variable independen (X).

- Pure Moderator atau moderasi murni adalah kriteria yang terjadi apabila nilai signifikansi dari uji variable moderasi (M) melebihi 0,05 serta dari dari uji antara variable independen (X1, X2, X3) yang masing-masing dikalikan dengan variable moderasi (M) dengan hasil signifikansi kurang dari 0,05. Pure Moderator ini menunjukkan bahwa variable moderasi (M) dapat memoderasi antara variable independen (X1, X2, X3) dengan variable dependen (Y) tetapi tanpa menjadi variable independen (Y).
- Predictor Moderasi Variabel adalah kriteria yang terjadi apabila nilai signifikansi dari uji variable moderasi (M) kurang dari 0,05 serta dari dari uji antara variable independen (X1, X2, X3) yang masing-masing dikalikan dengan variable moderasi (M) dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05. Predictor Moderasi menunjukkan bahwa variable moderasi (M) hanya memiliki peran menjadi variable independen, bukan sebagai variabel moderasi.
- Homologiser Moderator adalah kriteria yang terjadi apabila nilai signifikansi dari uji variable moderasi (M) lebih dari 0,05 serta dari

dari uji antara variable independen (X1, X2, X3) yang masing-masing dikalikan dengan variable moderasi (M) dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05. Homologiser Moderator menunjukkan tidak adanya interaksi antara variable Moderasi dengan variable independen dan juga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variable dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini merupakan Wajib Pajak orang pribadi di Ponorogo yang memiliki UMKM dan dikenai pajak final. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung dan dari group WhatsApp. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang merupakan pengguna E-Billing serta E-Filing di Kabupaten Ponorogo. Dari perhitungan rumus menurut Sujarweni VW (2015), diperoleh 96 responden dalam penelitian ini. Namun, peneliti hanya mendapatkan 88 responden karena keterbatasan jumlah Wajib Pajak UMKM yang menggunakan E-Billing serta E-Filing.

4.1.1 Bidang Usaha

Bidang usaha berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner yang disebar, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Klasifikasi Bidang Usaha Responden

Bidang Bisnis	Frekuensi	Persentase
Pertanian	13	14,8
Makanan	7	8,0
Konveksi	3	3,4
Produksi Bahan Mentah	1	1,1
Transportasi	3	3,4
Pedagang Besar/Kecil	58	65,9
Manufaktur	2	2,3
Lainnya	1	1,1

Total	88	100
-------	----	-----

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.1. di atas, menunjukkan jika wajib pajak UMKM Kabupaten Ponorogo yang memiliki bisnis di bidang pertanian sebanyak 13 responden atau sebesar 14,8%, bisnis di bidang makanan sebanyak 7 responden atau sebesar 8%, bisnis di bidang konveksi sebanyak 3 responden atau sebesar 3,4%, bisnis di bidang produksi bahan mentah sebanyak 1 responden atau sebesar 1,1%, bisnis di bidang transportasi sebanyak 3 responden atau sebesar 3,4%, bisnis di bidang pedagang besar/kecil sebanyak 58 orang atau sebesar 65,9%, bisnis di bidang manufaktur sebanyak 2 responden atau sebesar 2,3% dan bisnis di bidang lainnya yaitu ayam petelor sebanyak 1 responden atau sebesar 1,1 %. Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo paling banyak memiliki bisnis di bidang perdagangan besar/kecil.

4.1.2 Memiliki NPWP

Berdasarkan kepemilikan NPWP dari responden, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Memiliki NPWP

Memiliki NPWP	Frekuensi	Persentase
Ya	88	100
Tidak	0	0
Total	88	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.2. di atas, menunjukkan jika responden wajib pajak UMKM Kabupaten Ponorogo sebanyak 88 responden, semua sudah memiliki NPWP.

4.1.3 Pengguna E-Billing

Berdasarkan pengguna E-Billing dari responden, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Pengguna E-Billing

Menggunakan E-Billing	Frekuensi	Persentase
Ya	88	100
Tidak	0	0
Total	88	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.3. di atas, menunjukkan jika responden wajib pajak UMKM Kabupaten Ponorogo sebanyak 88, semua menggunakan sistem E-Billing. Semua responden memilih menggunakan E-Billing untuk membayar pajak karena dengan E-Billing Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di loket teller, membawa lembaran SSP ke Kantor Pos atau bank serta dapat dibayarkan kapan dan di mana saja.

4.1.4 Pengguna E-Filing

Berdasarkan pengguna E-Filing dari responden, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Pengguna E-Filing

Menggunakan E-Filing	Frekuensi	Persentase
Ya	88	100
Tidak	0	0
Total	88	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.4. di atas, menunjukkan jika responden sebagai wajib pajak pelaku UMKM Kabupaten Ponorogo sebanyak 88, semua menggunakan E-Filing. Semua responden pelaku UMKM memilih mengaplikasikan E-Filing karena mereka selaku Wajib Pajak dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja asal terhubung dengan internet, pajak mereka tidak perlu dilaporkan dengan harus datang ke kantor pelayanan pajak, selain itu juga memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak mereka.

4.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan pengalaman mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan dari jawaban responden atas kuesioner yang disebar, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan	Frekuensi	Persentase
Pernah	82	93,2
Tidak Pernah	6	6,80
Total	88	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil data yang diolah pada tabel 4.5. di atas, menunjukkan jika wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo sebanyak 82 responden atau sebesar 93,2 % pernah mendapat sosialisasi perpajakan dan sisanya sebanyak 6 responden atau sebesar 6,8% belum pernah mendapat sosialisasi perpajakan. Wajib Pajak mendapatkan sosialisasi perpajakan oleh petugas kantor pajak secara langsung melalui seminar. Selain itu, Wajib Pajak juga memperoleh sosialisasi perpajakan melalui brosur, baliho di pinggir jalan serta melalui radio.

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Dalam analisis uji statistic deksriptif ini dapat diketahui nilai minimal, maksimal, mean, serta standar deviasi terkait data yang diolah sebagai jawaban responden atas pernyataan di setiap variable pada kuesioner yang disebar. Hasil dari pengujian statistik deskriptif di setiap variabel atas kuesioner yang disebar dapat dirangkum seperti pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6

Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Penurunan tarif PPh	88	5	20	3,31	2,875
Penerapan E-Billing	88	5	20	3,36	2,996
Penerapan E-Filing	88	4	16	3,47	2,246
Sosialisasi Perpajakan	88	4	16	3,41	2,673
Kepatuhan Wajib Pajak	88	4	16	3,45	2,118
Total	88				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Dari hasil data yang diolah pada tabel 4.6. di atas, dapat disimpulkan responden sebagai wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah total sebanyak

88. Nilai minimum dan nilai maksimum masing-masing merupakan total skor terendah serta tertinggi atas pernyataan pada setiap variable. Mean merupakan rata-rata yang didapatkan dari hasil bagi dua atas nilai maksimum yang ditambahkan dengan nilai minimum. Simpangan baku atau standar deviasi digunakan untuk melihat sebaran data atas jawaban dari kuesioner. Standar deviasi didapatkan dengan mengakar jumlah kuadrat dari selisih antara nilai rata dengan rata-ratanya yang dibagi dengan jumlah data. Data atas jawaban dari kuesioner dikatakan tersebar dengan baik dan memiliki banyak variasi apabila memiliki nilai standar deviasi yang tinggi. Tetapi, jika data atas jawaban dari kuesioner tidak merata dan tidak bervariasi berarti data tersebut memiliki standar deviasi yang kecil.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.6. di atas, maka penjelasan setiap variable dalam kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penurunan Tarif PPh

Variabel tersebut memiliki nilai minimum serta maksimum masing-masing 5 dan 20. 3,31 merupakan besar rata-rata skor jawaban atas pernyataan pada variable penurunan Tarif PPh. Berdasarkan besarnya mean tersebut, wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo merasakan adanya keringanan dengan adanya penurunan Tarif PPh. 2,875 merupakan besarnya nilai simpangan baku pada variable penurunan Tarif pph. Dengan besarnya nilai simpangan baku tersebut, maka menunjukkan banyak variasi atas jawaban dari responden.

2. Penerapan sistem E-Billing

Variabel tersebut memiliki nilai minimum serta maksimum masing-masing 5 dan 20. 3,36 merupakan besar rata-rata skor jawaban atas pernyataan pada variable penerapan sistem E-Billing. Berdasarkan besarnya mean tersebut, wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo telah merasakan manfaat dengan penerapan E-Billing tersebut. 2,996 merupakan besarnya nilai simpangan baku pada variable penerapan sistem E-Billing. Dengan besarnya nilai simpangan baku tersebut, maka menunjukkan banyak variasi atas jawaban dari responden.

3. Penerapan sistem E-Filling

Variabel tersebut memiliki nilai minimum serta maksimum masing-masing 4 dan 16. 3,47 merupakan besar rata-rata skor jawaban atas pernyataan pada variable penerapan sistem E-Filing. Berdasarkan besarnya mean tersebut, wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo telah merasakan manfaat dengan penerapan E-Filing tersebut. 2,246 merupakan besarnya nilai simpangan baku pada variable penerapan sistem E-Filing. Dengan besarnya nilai simpangan baku tersebut, maka menunjukkan banyak variasi atas jawaban dari responden.

4. Penerapan sosialisasi perpajakan

Variabel tersebut memiliki nilai minimum serta maksimum masing-masing 4 dan 16. 3,41 merupakan besarnya rata-rata skor jawaban atas pernyataan pada variable penerapan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan besarnya mean tersebut, wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo telah merasakan manfaat dengan adanya kegiatan

sosialisasi tentang perpajakan tersebut. 2,673 merupakan besarnya nilai simpangan baku pada variable penerapan sosialisasi tentang pajak. Dengan besarnya nilai simpangan baku tersebut, maka menunjukkan banyak variasi atas jawaban dari responden.

5. Kepatuhan wajib pajak

Variabel tersebut memiliki nilai minimum serta maksimum masing-masing 4 dan 16. 3,45 merupakan besarnya rata-rata skor jawaban atas pernyataan pada variable kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan besarnya mean tersebut, wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena diterapkannya sistem e-filing, e-billing dan penurunan Tarif pajak PPh. Standar deviasi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 2,118. Nilai standar deviasi tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.

4.3 Hasil Uji Instrumen

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Kuesioner dalam penelitian dapat dikatakan valid atau tidak valid apabila telah melalui pengujian yang disebut uji validitas. Penelitian berikut menggunakan teknik korelasi Pearson Correlation. Apabila koefisien korelasi signifikansi kurang dari 0,05 maka pengujian ini dinyatakan valid, namun apabila koefisien korelasi taraf signifikansi lebih dari sama dengan 0,05 maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 4. 7

Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Statistik	Sig	Keterangan
Penurunan Tarif PPh (X1)	X1.1	0,832	0,00	Valid
	X1.2	0,831	0,00	Valid
	X1.3	0,832	0,00	Valid
	X1.4	0,790	0,00	Valid
	X1.5	0,808	0,00	Valid
Penerapan E-Billing (X2)	X2.1	0,810	0,00	Valid
	X2.2	0,814	0,00	Valid
	X2.3	0,852	0,00	Valid
	X2.4	0,833	0,00	Valid
	X2.5	0,862	0,00	Valid
Penerapan E-Filing (X3)	X3.1	0,869	0,00	Valid
	X3.2	0,891	0,00	Valid
	X3.3	0,851	0,00	Valid
Sosialisasi Perpajakan (M)	M1.1	0,884	0,00	Valid
	M1.2	0,890	0,00	Valid
	M1.3	0,879	0,00	Valid
	M1.4	0,889	0,00	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,821	0,00	Valid
	Y1.2	0,762	0,00	Valid
	Y1.3	0,764	0,00	Valid
	Y1.4	0,836	0,00	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil data yang diolah pada Tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa semua pernyataan di setiap variable seperti Penurunan Tarif PPh, Penerapan E-Billing, Penerapan E-Filing, Kegiatan sosialisasi tentang pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai besaran nilai sig yang kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada masing-masing variabel yang dipakai merupakan valid dan memnuhi syarat kelayakan jika digunakan sebagai instrument dalam penelitian.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Cronbach's alpha (Ghozali, 2013). Jika besarnya nilai Cronbach's Coefficient Alpha melebihi 0,7 maka kuesioner sebagai alat pengukur dapat dinyatakan reliabel. Tetapi apabila besarnya nilai Cronbach's Coefficient Alpha kurang dari 0,7 maka kuesioner sebagai alat pengukur dapat dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 8
Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Penurunan Tarif PPh	0,876	0,7	Reliabel
Penerapan E-Billing	0,891	0,7	Reliabel
Penerapan E-Filing	0,886	0,7	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,907	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,807	0,7	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas yang terdapat di Tabel 4.8. di atas, dapat disimpulkan besar semua nilai Alpha Cronbach di setiap variabel melebihi nilai kritis yang sebesar 0,7. Artinya, pernyataan-pernyataan pada setiap variabel yang terdapat di kuesioner dapat dinyatakan reliabel.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Terdistribusi normal atau tidaknya data setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat dengan dilakukannya pengujian yang disebut uji normalitas. Kolmogorov Smirnov merupakan teknik yang digunakan dalam pengujian normalitas di penelitian ini. Besarnya nilai Asymp. Signifikan pada hasil pengujian ini adalah

0,841. Nilai tersebut melebihi 0,05 sebagai batas apakah data terdistribusi normal atau tidak dan apakah lolos pengujian normalitas. Jadi dapat disimpulkan data koisioner dalam penelitian ini terdistribusi normal dan lolos dalam pengujian normalitas. Hasil Uji Normalitas dapat diringkas seperti pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4. 9
Uji Normalitas


Asymp. Sig	Batas	Keterangan
0,841	0,05	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022




Gambar 4. 10

Grafik P-Plot



Sumber: Data Primer yang diolah, 2022



4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas. Seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas jika model regresinya baik. Melalui nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan tolerance (α) dapat dilihat ada atau tidaknya multikolinearitas. Apabila tolerance mendekati 1 dan $VIF < 10$, maka dapat

dinyatakan tidak terjadi multikoLinearitas. Hasil dari pengujian multikoLinearitas ini dapat diringkas seperti pada Tabel 4.10

Tabel 4. 10
Uji MultikoLinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Penurunan Tarif PPh	0,466	2,147	Tidak MultikoLinearitas
Penerapan E-Billing	0,458	2,183	Tidak MultikoLinearitas
Penerapan E-Filing	0,515	1,942	Tidak MultikoLinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,42	2,379	Tidak MultikoLinearitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan nilai yang tertera pada table 4.10, besar semua nilai toleransi pada tiap variable melebihi 0,10 dan besar semua nilai VIF pada tiap variable juga kurang dari 10. Sehingga, dapat dinyatakan tidak ada multikoLinieritas dan memenuhi syarat dalam penelitian berikut.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat apakah antara pengamatan satu dengan yang lain terkait model regresi terdapat ketidaksamaan variance atau tidak. Model regresi dapat dikatakan tidak Heteroskedastisitas atau lolos uji heterokedastitas apabila nilai P Value dari hasil penelitian melebihi 0,05. Sebaliknya, model regresi dikatakan tidak lolos uji heteroskedastisitas apabila nilai P Value hasil penelitian tidak lebih atau kurang dari 0,05. Semua variable yang dilakukan uji heteroskedastisitas memiliki nilai signifikan yang besarnya melebihi batas 0,05. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengujian ini adalah dinyatakan lolos uji Heteroskedastisitas karena masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat diringkas seperti pada Tabel 4.11. berikut.

Tabel 4. 11
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Penurunan Tarif PPh	0,301	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Penerapan E-Billing	0,108	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Penerapan E-Filing	0,799	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,263	0,05	Tidak Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Linear Berganda

4.5.1.1 Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Uji yang digunakan dalam menguji hipotesis 1, 2 dan 3 adalah pengujian regresi Linear berganda. Pada table 4.12 berikut merupakan rangkuman dari hasil pengujian regresi linier berganda.

Tabel 4. 12
Uji Analisis Linear Berganda

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig
Konstanta	0,854			
Penurunan Tarif PPh	0,299	0,405	5,995	0,000
Penerapan E-Billing	0,203	0,287	3,718	0,000
Penerapan E-Filing	0,329	0,349	5,152	0,000
F Hitung	92,569			
Sig F	0,000			
Adjusted R Square	0,759			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12. yang merupakan hasil uji linier berganda, persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,854 + 0,299X_1 + 0,203X_2 + 0,329X_3$$

1. Konstanta = 0,854 memiliki arti jika tidak terjadi perubahan pada variable penurunan Tarif PPh, penerapan sistem E-Billing serta penerapan sistem E-Filing yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,854.
2. $\beta_1 = 0,299$ memiliki arti bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat 0,299 apabila variable penurunan Tarif PPh mengalami peningkatan sebesar satu satuan dan disertai anggapan tidak ada perubahan pada variabel independen lainnya.
3. $\beta_2 = 0,203$ memiliki arti bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat 0,203 apabila variable penerapan sistem E-Billing mengalami peningkatan sebesar satu satuan dan disertai anggapan tidak ada perubahan pada variabel independen lainnya.
4. $\beta_3 = 0,329$ memiliki arti bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat 0,329 apabila variable penerapan sistem E-Filing mengalami peningkatan sebesar satu satuan dan disertai anggapan tidak ada perubahan pada variabel independen lainnya.

4.5.1.2 Koefisien Determinasi

Berdasarkan analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.12. menunjukkan besarnya koefisien determinasi (adjusted r square) sebesar 0,759 artinya variabel bebas secara bersama–sama memengaruhi variabel tidak bebas sebesar 75,9%

sisanya sebesar 24,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5.1.3 Uji T

Untuk mengetahui apakah diterima atau ditolaknya suatu hipotesis sehingga dapat diketahui apakah variable independen memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variable dependen maka perlu dilakukan Uji T. Hasil pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas nilai signifikansi dari variabel penurunan Tarif PPh, penerapan e-billing dan e-filing lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiganya diterima dan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.1.4 Pembahasan Hasil Uji Analisis Linear Berganda

H1: Penurunan Tarif PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengolahan data dari penelitian berikut, hipotesis pertama dalam penelitian diterima sebagai berikut, penurunan Tarif PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari diterimanya hipotesis pertama adalah dengan melihat hasil nilai signifikansi yaitu 0,000 dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian, besar nilai koef. regresi yaitu 0,299 dan bernilai positif, artinya kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,299 apabila penurunan tarif PPh naik satu satuan. Dengan adanya hal tersebut, maka semakin tingginya penurunan Tarif PPh, maka semakin menjadikan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB), teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Subjek yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam mematuhi perpajakan dapat dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mematuhi pajak salah satunya adalah adanya penurunan Tarif PPh. Dalam membayar pajak tersebut wajib pajak tidak akan berat hati karena jumlah yg dibayar lebih kecil dan meringankan beban wajib pajak. Kesadaran wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa penurunan Tarif PPh akan menguntungkan mereka dan memotivasi mereka untuk taat terhadap pajak hal ini akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin mengikat. Namun, akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak apabila mereka menganggap peraturan penurunan Tarif PPh tidak menguntungkan bagi mereka dan tidak memotivasi mereka untuk menaati pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kumaratih & Ispriyarso (2020), Nadhor et al. (2020), Septiyani et al. (2020), Widodo & Muniroh (2021) yang menemukan penurunan Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2: Penerapan E-Billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengolahan data dari penelitian berikut, hipotesis kedua dalam penelitian diterima sebagai berikut, penerapan sistem E-billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari diterimanya hipotesis

kedua adalah dengan melihat hasil nilai signifikansi yaitu 0,000 dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian, besar nilai koef. regresi yaitu 0,203 dan bernilai positif, artinya kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,203 apabila penerapan sistem E-Billing naik satu satuan. Dengan adanya hal tersebut, maka semakin banyak wajib pajak yang mampu mengaplikasikan E-Billing dan menerima keberadaan sistem tersebut sebagai sistem yang mempermudah proses pembayaran pajak dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) yaitu Teori *Task Technology Fit* (TTF). Dalam Teori *Task Technology* disebutkan, di mana kemampuan individu dalam menerapkan teknologi dapat membantu individu tersebut dalam menyelesaikan tugas serta kewajiban mereka. Secara jelasnya, system E-Billing mempermudah wajib pajak dengan tidak harus mengantri di loket teller untuk membayar yang artinya wajib pajak tidak perlu menunggu lama saat teller memasukkan data pembayaran pajak. Wajib Pajak juga tidak perlu membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos. Selain itu, wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak kapan saja dan di mana saja mereka berada. Wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi dalam menggunakan E-Billing dan menerima E-Billing sebagai sistem pembayaran pajak yang efektif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki kemampuan teknologi dalam menggunakan E-Billing dan tidak menerima E-Billing sebagai sistem pembayaran pajak yang efektif maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hasil penelitian

ini mendukung penelitian Dwitrayani (2020), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Sari (2019) yang menemukan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari diterimanya hipotesis ketiga adalah dengan melihat hasil nilai signifikansi yaitu 0,000 dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian, besar nilai koef. regresi yaitu 0,329 dan bernilai positif, artinya kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,329 apabila penggunaan E-Filing naik satu satuan. Dengan adanya hal tersebut, maka semakin mudah pengaplikasian E-Filing maka semakin banyak wajib pajak yang menggunakan dan artinya e-filing sudah diterima oleh masyarakat sebagai sistem pelaporan SPT yang memudahkan kewajiban mereka dan tentunya akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) yaitu Teori *Task Technology Fit* (TTF). Dalam Teori *Task Technology* disebutkan, di mana kemampuan individu dalam menerapkan teknologi dapat membantu individu tersebut dalam menyelesaikan tugas serta kewajiban mereka. Secara jelasnya, menggunakan sistem E-Filing dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak mereka. Wajib

pajak juga dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja asal terhubung dengan internet. Wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi dalam menggunakan E-Filing dan menerima E-Filing sebagai sistem pelaporan SPT pajak yang efektif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki kemampuan teknologi dalam menggunakan E-Filing dan tidak menerima E-Filing sebagai sistem pelaporan SPT pajak yang efektif maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dwitrayani (2020), Ismail et al. (2018), Prasetyo & Idayati (2019), Putri (2019), Sari (2019) yang menemukan E-Filing memiliki pengaruh bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

4.5.2.1 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji hipotesis 4,5 dan 6. Hasil uji MRA dapat dirangkum seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 13

Uji MRA

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
Konstanta	2,089	0,007
Penurunan Tarif PPh	0,108	0,043
Penerapan E-Billing	0,132	0,007
Penerapan E-Filing	0,167	0,012
Sosialisasai Perpajakan	0,142	0,027
Tarif X Sosialisasi	0,005	0,047
E-Billing X Sosialisasi	0,005	0,033
E-Filing X Sosialisasi	0,005	0,037
Adj. R ²	0,835	

F Hitung	63,880
F Tabel	2,48
Signifikansi F	0,00

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan sebuah persamaan untuk hipotesis 4,5, dan 6 sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta M + \beta X_1 * M + \beta X_2 * M + \beta X_3 * M + \epsilon$$

$$Y = 2,089 + 0,108 + 0,132 + 0,167 + 0,142 + 0,005 + 0,005 + 0,005$$

4.5.2.2 Uji Model

Berdasarkan uji MRA di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (r^2 square) sebesar 0,835 artinya variabel bebas secara bersama-sama memengaruhi variabel tidak bebas sebesar 83,5% sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5.2.3 Pembahasan Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Hipotesis 4: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari diterimanya hipotesis keempat adalah dengan melihat hasil F hitung jika dibandingkan F table, lebih besar F hitung dimana F hitung sebesar 63,880 sedangkan F table 2,48. Hasil besar nilai sig. 0,043 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Variabel penurunan Tarif PPh memiliki besar nilai koef 0,108 serta besar nilai signifikansinya 0,043 hal ini

berarti kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,108 apabila penerapan system E-Filing mengalami kenaikan satu satuan. Koefisien dengan besar 0,142 dan nilai sig. sebesar 0,027 yang dimiliki oleh variable sosialisasi perpajakan mengandung arti kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,142 apabila variable sosialisasi perpajakan juga mengalami kenaikan dengan besar satu satuan. Nilai koefisien serta signifikansi yang didapat oleh variabel pemoderasi atau perkalian dari variable tarif PPh dengan sosialisasi perpajakan masing-masing sebesar 0,005 dan 0,047. Hasil tersebut dapat menginfikasi adanya nilai positif dari efek moderasi tersebut, yang artinya kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,005 apabila penurunan tarif PPh disertai sosialisasi perpajakan juga mengalami peningkatan dengan besar satu satuan.

Hasil penelitian berikut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana niat masing-masing individu yang didukung oleh motivasi dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Artinya, perilaku idividu khususnya wajib pajak dalam mematuhi pajak dengan membayar pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri yang didorong oleh motivasi berupa kegiatan sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana kegitaan ini dapat tersampainya informasi berupa penurunan tarif PPh yang mana dapat meyakinkan wajib pajak bahwa ada keringanan untuk mereka. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi, wajib pajak dapat mendapatkan pemahaman terkait pajak dan mereka menjadi sadar akan pentingnya membayar pajak. Hal-hal yang sudah disebutkan di atas tentunya dapat menyebabkan peningkatan wajib

pajak yang patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maxuel & Primastiwi (2021), Wardani & Wati (2018) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 5: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari diterimanya hipotesis kelima adalah dengan melihat hasil F hitung jika dibandingkan F table, lebih besar F hitung dimana F hitung sebesar 63,880 sedangkan F table 2,48. Hasil besar nilai sig. 0,043 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Variabel penerapan E-Billing memiliki besar nilai koef 0,132 serta besar nilai signifikansinya 0,007 hal ini berarti kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,132 apabila penerapan system E-Biling mengalami kenaikan satu satuan. Koefisien dengan besar 0,142 dan nilai sig. sebesar 0,027 yang dimiliki oleh variable sosialisasi perpajakan mengandung arti kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,142 apabila variabel sosialisasi perpajakan juga mengalami kenaikan dengan besar satu satuan. Nilai koefisien serta signifikansi yang didapat oleh variabel pemoderasi atau perkalian dari variable penerapan E-Billing dengan sosialisasi perpajakan masing-masing sebesar 0,005 dan 0,033. Hasil tersebut dapat menginfikasi adanya nilai positif dari efek moderasi tersebut, yang artinya kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,005 apabila

penggunaan system E-Billing disertai sosialisasi perpajakan juga mengalami peningkatan dengan besar satu satuan.

Hasil penelitian berikut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana niat masing-masing individu yang didukung oleh motivasi dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Artinya, perilaku individu khususnya wajib pajak dalam mematuhi pajak dengan membayar pajak menggunakan E-Billing dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri yang didorong oleh motivasi berupa kegiatan sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana kegiatan ini dapat tersampainya informasi dan pemahaman berupa kemudahan serta keuntungan-keuntungan penggunaan E-Billing, yang mana dapat meyakinkan wajib pajak bahwa ada kemudahan untuk mereka dalam membayar pajak. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi, wajib pajak dapat mendapatkan pemahaman terkait pajak dan mereka menjadi sadar akan pentingnya membayar pajak. Hal-hal yang sudah disebutkan di atas tentunya dapat menyebabkan peningkatan wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dwitrayani (2020), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Sari (2019) menemukan E-Billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Hipotesis 6: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menerima hipotesis keenam yang menyatakan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan E-Filing terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari diterimanya hipotesis keenam adalah dengan melihat hasil F hitung jika dibandingkan F table, lebih besar F hitung dimana F hitung sebesar 63,880 sedangkan F table 2,48. Hasil besar nilai sig. 0,043 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Variabel penerapan E-Filing memiliki besar nilai koef 0,167 serta besar nilai signifikansinya 0,012 hal ini berarti kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,167 apabila penerapan system E-Filing mengalami kenaikan satu satuan. Koefisien dengan besar 0,142 dan nilai sig. sebesar 0,027 yang dimiliki oleh variable sosialisasi perpajakan mengandung arti kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,142 apabila variabel sosialisasi perpajakan juga mengalami kenaikan dengan besar satu satuan. Nilai koefisien serta signifikansi yang didapat oleh variabel pemoderasi atau perkalian dari variable penerapan E-Filing dengan sosialisasi perpajakan masing-masing sebesar 0,005 dan 0,037. Hasil tersebut dapat mengindikasikan adanya nilai positif dari efek moderasi tersebut, yang artinya kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,005 apabila penggunaan system E-Filing disertai sosialisasi perpajakan juga mengalami peningkatan dengan besar satu satuan.

Hasil penelitian berikut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana niat masing-masing individu yang didukung oleh motivasi dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Artinya, perilaku individu khususnya wajib pajak dalam mematuhi pajak dengan melaporkan SPT menggunakan E-Filing dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri yang didorong oleh motivasi berupa kegiatan sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimana kegiatan ini dapat tersampainya informasi dan pemahaman berupa kemudahan serta keuntungan-keuntungan penggunaan E-Filing, yang mana dapat meyakinkan wajib pajak bahwa ada kemudahan untuk mereka dalam melaporkan pajak mereka. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi, wajib pajak dapat mendapatkan pemahaman terkait pajak dan mereka menjadi sadar akan pentingnya membayar pajak. Hal-hal yang sudah disebutkan di atas tentunya dapat menyebabkan peningkatan wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dwitrayani (2020), Ismail et al. (2018), Prasetyo & Idayati (2019), Putri (2019), Sari (2019) menemukan E-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ismail et al. (2018) meneliti dengan hasil pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak diperkuat oleh sosialisasi perpajakan sebagai memoderasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data yang sudah di analisis oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh positif antara penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Adanya pengaruh positif antara penggunaan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Adanya pengaruh positif antara penggunaan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini merupakan moderasi yang dapat memperkuat pengaruh penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pengaplikasian E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dalam penelitian berikut merupakan moderasi yang dapat memperkuat pengaruh pemerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dalam penelitian berikut merupakan moderasi yang dapat memperkuat pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang terjadi saat proses diambilnya sampel di KPP Pratama Ponorogo karena susahny mendapat akses dalam menyebar kuesioner saat pandemic.
2. Sampel dalam penelitian ini kurang dari 96 karena keterbatasan jumlah responden yang sesuai dengan kriteria sampel.
3. Digunakannya kuesioner sebagai langkah terkumpulnya data sehingga dimungkinkan adanya kekurangan dalam hasil jawaban responden yang disebabkan oleh kurang jelasnya pernyataan dan responden yang sulit memahami pernyataan dalam kuesioner.
4. Pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian kurang menggambarkan keadaan saat ini.
5. Variabel yang digunakan dalam penelitian berikut jumlahnya terbatas atau belum bisa menjelaskan secara detail keseluruhan terkait factor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.


5.3 Saran

1. Proses pengumpulan data berupa kuesioner memerlukan akses yang memadai sehingga distribusi kuesioner juga merata secara keseluruhan.
2. Penelitian berikutnya mengembangkn dengan memperbanyak sampel sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat.

3. Penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan memperjelas dan memperlengkap factor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti kepuasan wajib pajak

5.4 Implikasi Penelitian

1. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas, baik sosialisasi terkait peraturan perpajakan seperti penurunan Tarif PPh atau bisa juga sosialisasi terkait pemahaman dan cara menggunakan aplikasi E-System perpajakan yang berdampak pada kenaikan tingkat kepatuhan pajak.




DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9.
- bppk.kemenkeu.go.id. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Diambil dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-c429d9d3/>. Diakses 14 November 2021
- Dharma, G. P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB Dan BBNKB. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 340-353.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64-71.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(2), 150-163.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450-459.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Media Akuntansi Perpajakan Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *1(2)*, 59-73. www.journal.uta45jakarta.co.id
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 1, Issue 1.
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(03), 11-22.

- Kemenkeu.go.id. (2013). *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-filing*. Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf. Diakses 14 November 2021
- Kemenkeu.go.id. (2021). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>. Diakses 30 November 2021
- Kemenkeu.go.id. (2022). *Penyampaian SPT Online*. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/page/penyampaian-spt-online/>. Diakses pada 5 Desember 2021
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Nadhori, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(1), 88-113.
- Asmarani, N. (2020). *Apa Itu E-Billing*. Diambil dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-e-billing-22308>. Diakses 8 Desember 2021
- Onlinepajak. (2021). *Panduan Super Lengkap e-Filing 2021*. Diambil dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/langkah-lengkap-e-filing-2021>. Diakses 8 Desember 2021
- Pajak.go.id. (2018). *Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%*. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7//Siaran%20Pers%20PP23.pdf>. Diakses 20 Desember 2021
- Pajakku.com. (2019). *Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM*. Diambil dari <https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6fd6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh-Final-untuk-UMKM>. Diakses 22 Desember 2021
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filing, Dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1-13.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.

- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29-39.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 157-170.
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 2(2), 372-392.
- Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58-78.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS quarterly*, 213-236.
- Suryati, L., & Setiawati, E. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). *E-Prosiding Akuntansi*, 2(1).





KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-BILLING , DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkenalkan nama saya Jesica Zoevadianis Afada mahasiswi jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dengan judul “PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-BILLING , DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Sehubungan dengan hal itu, saya menyusun kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh penilaian dari Bapak/Ibu/Saudara/i terkait penelitian saya. Saya memohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Data yang terhimpun hanya untuk kepentingan akademik dan data akan dijaga kerahasiannya.

Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya, objektif, dan apa danya merupakan sumbangsih yang besar pada penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan dalam mengisi kuesioner ini saya mengucapkan terima kasih.

Disediakan hadiah berupa E-wallet sebesar Rp 50.000 bagi yang beruntung. Pemilihan responden yang beruntung akan dilakukan secara acak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Peneliti

Jesica Zoevadianis Afada

A. Deskripsi Responden

1. Nama (boleh inisial)
(.....)


2. Bidang Usaha
 - Bisnis Makanan
 - Bisnis Konveksi
 - Bisnis Pertanian
 - Bisnis Finansial
 - Bisnis Jasa
 - Bisnis Produksi Bahan Mentah
 - Bisnis Manufaktur
 - Bisnis Konstruksi
 - Bisnis Transportasi
 - Bisnis Perdagangan Besar/Kecil
 - Lainnya (isi.....)

3. Apakah mempunyai NPWP?
 - Ya
 - Tidak

4. Apakah menggunakan e-billing?
 - Ya
 - Tidak

5. Apakah menggunakan e-filing?
 - Ya
 - Tidak

6. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan?
 - Ya
 - Tidak



7. Nomor telfon (untuk keperluan pengiriman hadiah)
(.....)

B. Tanggapan Responden

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban pada setiap kolom yang tersedia dengan klik pada tempat yang telah disediakan pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i.

- 1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Setuju
4 = Sangat Setuju

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya tepat waktu				
2	Saya selalu melaporkan SPT saya				
3	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
4	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir				

PENURUNAN TARIF PPH

No	Pernyataan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Penurunan tarif pajak membuat saya taat melakukan pembayaran pajak				

2	Tarif pajak UMKM sebesar 0.5% tidak memberatkan saya untuk taat membayar pajak				
3	Dengan adanya penurunan tarif pajak, pajak yang saya bayarkan semakin sedikit				
4	Dengan adanya penurunan tarif pajak, UMKM saya mendapat keuntungan				
5	Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0.5% sangat efisien bagi saya				

SISTEM E-BILLING

No	Pernyataan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem e-billing, saya tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran				
2	Dengan diterapkan sistem e-billing saya tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi				
3	Dengan diterapkannya sistem e-billing, saya dapat melakukan transaksi pembayaran pajak kapan saja dan di mana saja saya berada				
4	Dengan diterapkannya sistem e billing, saya tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak				
5	Dengan diterapkannya sistem e-billing, kesalahan input data yang biasa terjadi dapat terminimalisir karena data telah saya input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan saya yang benar				


SISTEM E-FILING


No	Pernyataan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Dengan penerapan e-filing, saya dapat melaporkan pajak kapan saja dan di manapun saya berada asal terhubung internet				
2	Dengan penerapan sistem e-filing, saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya				
3	Dengan penerapan e-filing, memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak				
4	Dengan penerapan e-filing, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan				

KUESIONER SOSIALISASI PERPAJAKAN

No	Pernyataan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung dari petugas kantor pajak				
2	Sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh petugas pajak sangat membantu saya mendapatkan informasi mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku				
3	Saya pernah melihat sosialisasi perpajakan melalui TV, koran, brosur, internet, dan lain-lain				
4	Dengan adanya sosialisasi melalui media yang mendukung seperti TV, koran, brosur, internet dan lain-lain dapat membantu saya dalam				

	memperoleh informasi mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku				
--	--	--	--	--	--





LAMPIRAN II
TABULASI DATA

No	Usaha	NPWP	EBilling	EFiling	Sosialisasi	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	TOTALY1	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTALX1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTALX2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTALX3	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4
1	5	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	14	4	4	4	4
2	5	1	1	1	1	4	3	4	4	15	3	3	4	4		4	3	3	3	4	3	16	3	3	3	3	12	3	3	3	3
3	6	1	1	1	1	2	2	3	2	9	2	2	2	2	2	10	3	2	2	2	2	11	2	2	3	3	10	1	2	2	2
4	6	1	1	1	1	3	4	4	3	14	4	4	3	4	3	18	3	3	3	4	3	16	3	3	3	3	12	4	4	3	3
5	1	1	1	1	1	2	3	3	3	11	2	2	3	3	2	12	3	3	3	2	3	14	4	4	4	4	16	3	3	4	4
6	6	1	1	1	2	2	2	3	2	9	2	3	2	3	2	12	2	2	2	3	2	11	3	3	3	3	12	2	2	1	2
7	7	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	4	3	3	17	4	3	4	3	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4
8	2	1	1	1	1	4	3	4	4	15	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	20	3	4	4	3	14	3	4	4	3
9	4	1	1	1	1	3	4	4	4	15	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	15	4	4	4	4
10	6	1	1	1	2	3	2	3	3	11	3	2	2	2	4	13	2	3	2	3	3	13	3	3	3	3	12	3	3	2	3
11	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	3	4	4	4	3	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	15	4	4	3	4
12	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12	3	3	4	3	4	17	2	3	2	2	2	11	3	3	3	4	13	4	3	4	4
13	1	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	4	3	4	18	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3
14	1	1	1	1	1	3	3	4	4	14	3	3	3	3	3	15	4	4	4	3	4	19	4	4	3	4	15	4	4	3	4
15	2	1	1	1	1	3	4	2	4	13	4	3	3	3	3	16	3	4	4	3	3	17	3	4	3	3	13	4	4	4	4
16	1	1	1	1	1	4	3	4	3	14	4	3	4	3	4	18	3	4	3	4	3	17	3	3	3	3	12	3	3	4	4
17	8	1	1	1	1	3	3	4	4	14	2	2	3	3	2	12	3	3	4	3	3	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4
18	6	1	1	1	2	3	3	2	2	10	3	2	2	3	2	12	3	2	2	2	3	12	3	3	3	3	12	1	2	2	2
19	2	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	18	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4
20	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12	2	3	3	3	2	13	2	2	2	2	3	11	4	4	3	4	15	3	3	3	3
21	2	1	1	1	1	4	4	3	4	15	4	3	4	3	3	17	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4
22	1	1	1	1	1	3	3	4	4	14	4	4	4	3	4	19	3	4	3	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4
23	2	1	1	1	1	3	3	4	4	14	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4
24	6	1	1	1	1	3	3	3	2	11	2	3	3	3	2	13	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	2	3
25	5	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	19	4	3	3	3	3	16	4	4	3	3	14	3	4	4	3

26	2	1	1	1	1	4	3	4	4	15	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	4	3	4
27	3	1	1	1	1	4	4	3	3	14	4	3	4	3	4	18	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	4	3	4	4
28	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	16	3	4	4	4
29	6	1	1	1	1	3	4	4	4	15	3	3	3	3	3	15	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4
30	6	1	1	1	1	4	4	3	4	15	4	3	4	3	4	18	4	4	3	4	4	19	4	4	4	3	15	4	4	4	4
31	1	1	1	1	2	3	3	2	3	11	3	3	3	2	3	14	3	2	2	2	2	11	2	3	2	2	9	2	3	3	3
32	6	1	1	1	1	4	3	4	4	15	4	3	3	3	3	16	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	3	3	3	4
33	6	1	1	1	1	3	4	3	4	14	2	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	13	3	3	4	4
34	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	18	4	4	4	3	3	18	3	4	3	4	14	4	4	4	3
35	6	1	1	1	1	4	3	4	4	15	3	3	3	4	4	17	4	3	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	3	4	4
36	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18	4	4	4	3	4	19	4	4	3	4	15	4	4	4	4
37	6	1	1	1	1	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	16	3	4	4	4
38	6	1	1	1	1	4	3	3	4	14	4	4	3	3	4	18	4	4	3	3	3	17	3	4	4	4	15	4	4	3	3
39	2	1	1	1	2	3	2	3	3	11	3	2	3	3	3	14	3	2	3	2	3	13	3	3	2	3	11	3	3	2	3
40	6	1	1	1	1	4	4	3	4	15	3	3	3	2	3	14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4
41	6	1	1	1	1	3	3	3	4	13	2	2	3	3	2	12	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	4	4
42	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4
43	6	1	1	1	1	3	4	4	4	15	4	4	4	3	4	19	4	3	4	4	4	19	4	4	4	3	15	4	4	4	4
44	6	1	1	1	1	2	3	3	2	10	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	2	2	3	2	9	2	3	3	3
45	6	1	1	1	1	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	3	18	4	4	3	4	15	3	2	3	3
46	6	1	1	1	1	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19	3	3	3	4	13	4	4	4	3
47	6	1	1	1	1	3	4	3	4	14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4
48	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4
49	6	1	1	1	1	3	4	4	4	15	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	15	4	4	4	4
50	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19	4	3	4	3	3	17	3	3	4	3	13	4	4	4	4
51	7	1	1	1	1	4	4	4	3	15	4	4	3	4	3	18	3	3	4	3	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4
52	3	1	1	1	1	4	3	3	4	14	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	4	18	3	3	4	3	13	3	3	3	3
53	3	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	16	3	3	4	4
54	6	1	1	1	2	2	3	3	2	10	2	2	2	2	2	10	3	4	3	3	4	17	3	3	3	3	12	2	1	2	2
55	6	1	1	1	1	4	4	3	4	15	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	4	4

56	6	1	1	1	1	2	3	2	3	10	3	3	2	2	2	12	3	3	4	4	3	17	3	2	2	2	9	2	2	1	2
57	6	1	1	1	1	3	3	3	3	12	4	4	4	4	4	20	3	4	3	3	4	17	2	2	3	3	10	4	4	4	4
58	6	1	1	1	1	4	4	3	3	14	4	4	3	3	4	18	3	4	3	4	4	18	4	4	4	4	16	4	3	4	4
59	6	1	1	1	1	4	3	4	3	14	4	4	3	3	3	17	4	3	4	4	3	18	4	3	4	4	15	4	4	3	3
60	6	1	1	1	1	3	4	3	4	14	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	4	18	4	4	3	3	14	3	3	3	3
61	6	1	1	1	1	3	4	4	4	15	2	3	3	3	2	13	3	4	4	3	3	17	4	4	4	3	15	3	4	3	4
62	6	1	1	1	1	4	3	3	4	14	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	16	3	4	4	4
63	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	4	19	4	3	4	3	14	4	4	3	4
64	6	1	1	1	1	3	4	4	3	14	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	3	3	4	3
65	6	1	1	1	1	4	3	4	3	14	4	4	4	3	4	19	4	3	4	3	4	18	4	3	3	4	14	3	3	3	4
66	6	1	1	1	1	4	3	4	4	15	3	3	4	4	4	18	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	16	4	4	3	4
67	6	1	1	1	1	3	3	4	4	14	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	18	4	3	4	4	15	4	3	4	4
68	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	19	3	4	3	4	4	18	4	4	3	3	14	4	4	4	4
69	6	1	1	1	1	4	4	3	4	15	4	4	4	3	3	18	3	4	3	4	4	18	4	4	4	4	16	3	4	4	3
70	6	1	1	1	1	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19	4	4	4	3	4	19	4	4	4	3	15	4	4	4	4
71	6	1	1	1	1	4	4	4	3	15	4	4	4	3	3	18	3	3	4	3	4	17	4	4	3	4	15	4	4	3	4
72	6	1	1	1	1	3	4	4	4	15	3	4	4	4	4	19	4	3	4	4	3	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4
73	6	1	1	1	1	3	4	3	4	14	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	16	4	3	4	3
74	6	1	1	1	1	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19	3	3	4	4	14	4	4	3	4
75	6	1	1	1	1	4	3	3	3	13	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	3	3	3	3	12	3	3	3	3
76	6	1	1	1	1	3	3	4	4	14	4	4	3	4	4	19	3	4	4	3	4	18	4	4	4	3	15	3	4	3	4
77	6	1	1	1	1	3	4	4	4	15	4	3	4	4	3	18	3	3	4	3	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4
78	6	1	1	1	1	3	4	4	3	14	4	4	3	3	3	17	3	4	4	3	4	18	4	4	4	3	15	3	3	3	3
79	6	1	1	1	1	3	4	3	3	13	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	2	3	3	3
80	6	1	1	1	1	4	3	4	4	15	4	4	4	4	3	19	4	3	4	4	4	19	4	3	3	4	14	4	4	3	3
81	1	1	1	1	1	4	3	4	4	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	4	3	4	14	3	4	4	3
82	1	1	1	1	1	2	2	2	2	8	2	2	2	2	3	11	2	2	2	1	2	9	2	2	2	3	9	3	2	3	2
83	6	1	1	1	1	1	2	2	2	7	3	2	2	2	3	12	2	2	1	1	1	7	2	1	1	1	5	2	1	2	2
84	6	1	1	1	1	3	3	3	3	12	2	3	3	3	2	13	3	3	3	3	3	15	3	4	4	3	14	2	2	1	2
85	1	1	1	1	1	3	3	3	4	13	3	4	3	4	3	17	2	3	3	3	2	13	4	4	4	4	16	2	2	2	3

86	1	1	1	1	1	3	4	4	4	15	4	4	4	4	3	19	4	4	3	3	3	17	3	4	3	3	13	4	4	4	4
87	6	1	1	1	1	3	4	3	4	14	3	3	3	4	4	17	4	3	4	3	3	17	4	4	4	4	16	4	3	3	4
88	1	1	1	1	1	2	2	2	2	8	2	2	2	2	2	10	2	2	2	1	1	8	3	2	2	2	9	3	2	2	2





LAMPIRAN III
OUTPUT PENGUJIAN DATA

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	88	4	16	13,80	2,118
Penurunan tarif PPh	88	5	20	16,59	2,875
Penerapan E-billing	88	5	20	16,82	2,996
Penerapan E-filing	88	4	16	13,89	2,246
Sosialisasi Perpajakan	88	4	16	13,67	2,673
Valid N (listwise)	88				

2. Uji Validitas

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	TOTAL Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.484**	.515**	.590**	.821**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88
Y1.2	Pearson Correlation	.484**	1	.414**	.546**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88
Y1.3	Pearson Correlation	.515**	.414**	1	.517**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	88	88	88	88	88
Y1.4	Pearson Correlation	.590**	.546**	.517**	1	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	88	88	88	88	88
TOTALY1	Pearson Correlation	.821**	.762**	.764**	.836**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.642**	.571**	.502**	.656**	.832**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X1.2	Pearson Correlation	.642**	1	.644**	.619**	.505**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X1.3	Pearson Correlation	.571**	.644**	1	.616**	.595**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X1.4	Pearson Correlation	.502**	.619**	.616**	1	.524**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X1.5	Pearson Correlation	.656**	.505**	.595**	.524**	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	88	88	88	88	88	88
TOTAL X1	Pearson Correlation	.832**	.831**	.832**	.790**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88	88	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTALX 2
X2.1	Pearson Correlation	1	.535*	.666**	.587*	.619*	.810**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X2.2	Pearson Correlation	.535*	1	.592**	.623*	.660*	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88

X2.3	Pearson Correlation	.666*	.592*	1	.609*	.681*	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X2.4	Pearson Correlation	.587*	.623*	.609**	1	.630*	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	88	88	88	88	88	88
X2.5	Pearson Correlation	.619*	.660*	.681**	.630*	1	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	88	88	88	88	88	88
TOT ALX2	Pearson Correlation	.810*	.814*	.852**	.833*	.862*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88	88	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.746**	.631**	.633**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88
X3.2	Pearson Correlation	.746**	1	.671**	.648**	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88
X3.3	Pearson Correlation	.631**	.671**	1	.632**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	88	88	88	88	88
X3.4	Pearson Correlation	.633**	.648**	.632**	1	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	88	88	88	88	88

TOTAL X3	Pearson Correlation	.869**	.891**	.851**	.842**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	TOTAL M
M1.1	Pearson Correlation	1	.737**	.675**	.718**	.884**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88
M1.2	Pearson Correlation	.737**	1	.688**	.726**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	88	88	88	88	88
M1.3	Pearson Correlation	.675**	.688**	1	.733**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	88	88	88	88	88
M1.4	Pearson Correlation	.718**	.726**	.733**	1	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	88	88	88	88	88
TOTAL M	Pearson Correlation	.884**	.890**	.879**	.889**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Reliabilitas

Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	4

Variabel X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	5

Variabel X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	5

Variabel X3


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	4

Variabel M

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	4



4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	88

	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,90302122
	Absolute	,066
Most Extreme Differences	Positive	,060
	Negatif	-,066
Kolmogorov-Smirnov Z		,617
Asymp. Sig. (2-tailed)		,841

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

5. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1,008	,707		1,426	,158		
	Penurunan tarif PPh	,183	,051	,248	3,613	,001	,466	2,147
	Penerapan E-billing	,178	,049	,252	3,641	,000	,458	2,183
	Penerapan E-filling	,217	,061	,230	3,528	,001	,515	1,942
	Sosialisasi Perpajakan	,275	,057	,346	4,801	,000	,420	2,379

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

6. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,555	,446		1,246	,216
	Penurunan tarif PPh	,033	,032	,163	1,042	,301

Penerapan E-billing	-.050	.031	-.255	-1,623	.108
Penerapan E-filling	-.010	.039	-.038	-.255	.799
Sosialisasi Perpajakan	.041	.036	.185	1,128	.263

a. Dependent Variable: ABS_RES

7. Uji Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.759	1.039

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-filling, Penurunan tarif PPh, Penerapan E-billing

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	299.673	3	99.891	92.569	.000 ^b
	Residual	90.645	84	1.079		
	Total	390.318	87			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-filling, Penurunan tarif PPh, Penerapan E-billing



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.854	.794		1.077	.285
	Penurunan tarif PPh	.299	.050	.405	5.995	.000
	Penerapan E-billing	.203	.055	.287	3.718	.000
	Penerapan E-filling	.329	.064	.349	5.152	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

8. Uji MRA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,921 ^a	,848	,835	,860

a. Predictors: (Constant), X3*M, X2*M, Penerapan E-billing, Penurunan tarif PPh, Penerapan E-filing, Sosialisasi Perpajakan, X1*M

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	331,085	7	47,298	63,880	,000 ^b
	Residual	59,234	80	,740		
	Total	390,318	87			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), X3*M, X2*M, Penerapan E-billing, Penurunan tarif PPh, Penerapan E-filing, Sosialisasi Perpajakan, X1*M

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,089	,749		2,788	,007
	Penurunan tarif PPh	,108	,053	,147	2,053	,043
	Penerapan E-billing	,132	,048	,187	2,753	,007
	Penerapan E-filing	,167	,065	,177	2,569	,012
	Sosialisasi Perpajakan	,142	,063	,179	2,247	,027
	X1*M	,005	,002	,167	2,021	,047
	X2*M	,005	,002	,144	2,165	,033
	X3*M	,005	,002	,138	2,126	,037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak